



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN PANDAAN  
KANTOR KELURAHAN PANDAAN**

Jl. Urip Sumoharjo No.83 Telp. 0343-631666, Pandaan. 67156

**IJIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421/ 78 / 424.211.1.004./ 2013

Kepala Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan,  
Dengan ini memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jalur Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : POS PAUD GEMERLAP  
2. Nama Penyelenggara : Ny. MACHMUD  
3. Alamat Sekolah : JL. Urip Sumoharjo No. 83  
Lingkungan : Plumbon  
Desa/ Kelurahan : Pandaan  
Kecamatan : Pandaan  
Kabupaten : Pasuruan  
4. Tanggal Pendirian : 23 Juni 2011

Demikian Surat Ijin Pendirian ini dibuat untuk dipergunakan  
Sebagai mana mestinya.

Pandaan, 11 Desember 2013  
Kepala Kelurahan Pandaan  
**MACHMUD, SH**  
NIP. 19650604 198712 1 002







**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmptsp.pasurankab.go.id](http://dpmptsp.pasurankab.go.id) e-mail : [dpmptsp@pasurankab.go.id](mailto:dpmptsp@pasurankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal**

Nomor: 503/040/IPPSPNF/II/424.086/2023

**Dasar Hukum:**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 31 Januari 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT KABUPATEN PASURUAN**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI, DRA**  
Nama PAUD : **POS PAUD GEMERLAP**  
Alamat PAUD : **JL. URIP SUMOHARJO NO.83 RT 02 RW 06  
DESA/KELURAHAN PANDAAN KECAMATAN PANDAAN  
KABUPATEN PASURUAN**  
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**  
NPSN : **69837119**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 03 Februari 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Pasuruan**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.**  
NIP. 197410311993111001



**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 146012023200004